
Peran Hukum Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian Indonesia

Asep Wahyudin¹, Dwi Imroatus Sholikhah²

¹Universitas Boyolali, Indonesia

²Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: bmwahyudi98@gmail.com¹, d.imroatus@gmail.com²

Article History:

Received: 03 Februari 2026

Revised: 23 Maret 2026

Accepted: 06 April 2026

Keywords:

Hukum
Perdagangan Internasional,
Stabilitas Ekonomi, Investasi,
Regulasi.

Abstract: *Studi ini meneliti peran hukum perdagangan internasional dalam mendukung stabilitas ekonomi Indonesia di era globalisasi. Hukum perdagangan internasional berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur aktivitas ekonomi lintas batas, memastikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yang berfokus pada perjanjian perdagangan internasional, harmonisasinya dengan peraturan domestik, dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa keselarasan yang efektif antara hukum perdagangan internasional dan peraturan nasional berkontribusi pada peningkatan investasi asing, penguatan perlindungan industri domestik, peningkatan akses pasar, dan pengurangan sengketa perdagangan. Lebih lanjut, hukum perdagangan internasional meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung stabilitas makroekonomi melalui mekanisme perdagangan yang dapat diprediksi dan berbasis aturan. Namun, tantangan tetap ada dalam konsistensi peraturan, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas implementasi. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan penguatan kerangka peraturan, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat hukum perdagangan internasional. Upaya tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh di Indonesia di tengah integrasi ekonomi global.*

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mengubah lanskap perdagangan dunia secara fundamental, menciptakan ketergantungan ekonomi antar negara yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam konteks ini, hukum perdagangan internasional memainkan peran krusial sebagai kerangka normatif yang mengatur interaksi ekonomi lintas batas, memfasilitasi perdagangan bebas, dan menjamin kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi global (Chandrawati et al., 2024). Indonesia sebagai

negara berkembang dengan ekonomi terbuka menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan manfaat dari sistem perdagangan internasional sambil melindungi kepentingan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas perekonomian domestik.

Perekonomian Indonesia yang terintegrasi dalam sistem perdagangan global memerlukan instrumen hukum yang kuat untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, mulai dari perlindungan industri dalam negeri, peningkatan daya saing ekspor, hingga penciptaan iklim investasi yang kondusif. Hukum perdagangan internasional, yang mencakup berbagai perjanjian multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia, perjanjian regional seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, dan perjanjian bilateral, memberikan kerangka regulasi yang mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional (Yurni et al., 2025). Harmonisasi antara hukum internasional dengan regulasi domestik menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan peluang perdagangan global tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1. Perjanjian Perdagangan Internasional yang Mengikat Indonesia

Tingkat	Perjanjian	Tahun Berlaku	Cakupan Liberalisasi
Multilateral	Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)	1995	164 negara anggota
Regional	ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	2010	99% pos tarif ASEAN
	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	2022	92% pos tarif (20 tahun)
Bilateral	Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)	2008	93% pos tarif Indonesia
	Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)	2020	94% pos tarif Indonesia
	Indonesia–EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement	2021	96% pos tarif Indonesia

Sumber: (Kementerian Perdagangan RI, 2024)

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2023), nilai perdagangan internasional Indonesia mencapai 518,8 miliar dolar Amerika atau 36,4 persen dari Produk Domestik Bruto, namun implementasi hukum perdagangan internasional masih menghadapi tantangan. Hal ini tercermin dari keterlibatan Indonesia dalam 47 sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia periode 2015–2024, fluktuasi neraca perdagangan yang sempat defisit 3,5 miliar dolar Amerika pada 2022, serta keberadaan hambatan non-tarif yang membatasi akses pasar ekspor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai perjanjian perdagangan telah diratifikasi, efektivitas implementasinya terhadap stabilitas ekonomi masih perlu dikaji lebih lanjut.

Peran hukum perdagangan internasional dalam konteks Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik ekonomi global dan regional. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala, terutama dalam penegakan hukum yang kerap terhambat oleh proses hukum yang lambat dan birokratis dalam menangani pelanggaran regulasi (Maruru et al., 2024). Transformasi regulasi perdagangan, mulai dari tarif hingga hambatan non-tarif, standar produk, perlindungan kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa, mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil (Wibowo & Yulianingsih, 2025). Ketidakpastian hukum dalam perdagangan internasional dapat berdampak negatif pada investasi

asing langsung, yang pada tahun 2023 mencapai 45,2 miliar dolar Amerika dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum perdagangan internasional berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi menjadi sangat penting.

Stabilitas perekonomian Indonesia juga bergantung pada kemampuan negara untuk mengantisipasi dan merespons perubahan rezim perdagangan internasional. Era digital dan perdagangan elektronik telah menambah kompleksitas regulasi perdagangan, di mana aturan konvensional tentang tarif dan kuota tidak lagi memadai untuk mengatur transaksi perdagangan modern (Pandini et al., 2025). Selain itu, isu-isu baru seperti perdagangan berkelanjutan, standar lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan semakin menjadi bagian integral dari negosiasi perdagangan internasional. Dalam konteks ini, hukum perdagangan internasional harus dipahami bukan hanya sebagai instrumen fasilitatif, tetapi juga sebagai mekanisme protektif yang menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari hukum perdagangan internasional, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam literatur. Pertama, penelitian (Mudjiyono & Yusuf, 2024) fokus pada aspek teknis implementasi perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia namun kurang mengeksplorasi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi makro Indonesia. Kedua, kajian (Nofansya & Sidik, 2022) menganalisis sengketa perdagangan Indonesia di forum internasional tetapi tidak menghubungkannya dengan implikasi terhadap kebijakan ekonomi domestik. Ketiga, studi (Muzaki et al., 2025) membahas perjanjian perdagangan bilateral Indonesia namun terbatas pada aspek hukum formal tanpa analisis dampak ekonomi riil. Keempat, penelitian (Kalsum, 2025) mengkaji harmonisasi hukum perdagangan tetapi tidak secara spesifik mengaitkannya dengan stabilitas perekonomian nasional. Kelima, karya (Mutmainnah & Yuwana, 2024) menganalisis kebijakan proteksionisme dalam konteks hukum perdagangan internasional namun kurang memberikan perspektif komprehensif tentang keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan ekonomi. Kesenjangan-kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan dimensi hukum dan ekonomi dalam menganalisis peran hukum perdagangan internasional terhadap stabilitas perekonomian Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka dan implementasi hukum perdagangan internasional di Indonesia, mengidentifikasi dampaknya terhadap stabilitas perekonomian, serta merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan perannya dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum ekonomi internasional dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perdagangan yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan seperangkat kaidah dan prinsip yang mengatur hubungan perdagangan antar negara dalam sistem ekonomi global. Menurut (Chandrawati et al., 2024), hukum perdagangan internasional adalah cabang hukum yang mengatur transaksi perdagangan lintas batas negara, termasuk pergerakan barang, jasa, modal, dan teknologi. Sementara itu, (Nofansya & Sidik, 2022) mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai sistem hukum yang mencakup aturan nasional, regional, dan multilateral yang mengatur aktivitas komersial internasional.

Kerangka hukum perdagangan internasional tersusun atas regulasi multilateral, regional, dan bilateral yang saling terkait. Pada tingkat multilateral, Organisasi Perdagangan Dunia mengatur

perdagangan global melalui perjanjian utama seperti GATT, GATS, dan TRIPS, sementara pada tingkat regional dan bilateral Indonesia terikat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, serta berbagai perjanjian perdagangan lainnya. Kerangka ini didasarkan pada prinsip Negara Paling Disukai yang menekankan non-diskriminasi, Perlakuan Nasional, dan transparansi kebijakan perdagangan (Chandrawati et al., 2024).

Stabilitas Perekonomian

Stabilitas perekonomian merujuk pada kondisi ekonomi yang ditandai oleh pertumbuhan yang berkelanjutan, inflasi yang terkendali, neraca pembayaran yang seimbang, dan tingkat pengangguran yang rendah. Menurut (Nasution et al., 2025), stabilitas ekonomi adalah kemampuan suatu perekonomian untuk mempertahankan keseimbangan makroekonomi dalam menghadapi guncangan eksternal dan internal. (Mutmainnah & Yuwana, 2024) mendefinisikan stabilitas ekonomi sebagai kondisi ketika fluktuasi variabel utama seperti output, tenaga kerja, dan harga berada dalam batas yang terkendali, serta dalam ekonomi terbuka mencakup kemampuan menjaga nilai tukar yang kompetitif dan mengelola arus modal internasional.

Indikator stabilitas perekonomian mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan (Nofansya & Sidik, 2022). Stabilitas ekonomi tercermin dari terkendalinya inflasi, kestabilan nilai tukar, keseimbangan neraca pembayaran, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk kebijakan perdagangan internasional, dinamika harga komoditas global, dan arus investasi asing.

Hubungan antara Hukum Perdagangan Internasional dan Stabilitas Ekonomi

Hubungan antara hukum perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme transmisi. Pertama, hukum perdagangan internasional menciptakan kepastian hukum yang mendorong investasi dan perdagangan jangka panjang. Menurut (Matondang et al., 2024), kualitas institusi hukum merupakan determinan penting bagi pertumbuhan ekonomi karena mengurangi biaya transaksi dan risiko ketidakpastian. Kedua, melalui prinsip non-diskriminasi dan liberalisasi perdagangan, hukum perdagangan internasional memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor, meningkatkan pendapatan nasional dan cadangan devisa yang menjadi penyangga stabilitas ekonomi.

Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional, khususnya dalam Organisasi Perdagangan Dunia, menyediakan forum berbasis aturan yang dapat diprediksi untuk menyelesaikan konflik perdagangan tanpa eskalasi retaliasi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi (Sarah & Yusuf, 2024) menegaskan bahwa sistem penyelesaian sengketa yang efektif mampu mengurangi ketidakpastian perdagangan dan mencegah konflik dagang, sementara harmonisasi aturan perdagangan internasional mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam serta peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan keunggulan komparatif.

Teori Keunggulan Komparatif dan Perdagangan Internasional

Teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo menjadi fondasi teoritis untuk memahami manfaat perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan jika mereka berspesialisasi dalam produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah dan mengimpor barang yang biaya peluang produksinya lebih tinggi. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, regulasi yang mengurangi hambatan perdagangan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien secara global, meningkatkan kesejahteraan ekonomi agregat (Purnomo & Ibrahim, 2023).

(Kalsum, 2025) memperluas teori klasik ini dengan memasukkan faktor skala ekonomi, diferensiasi produk, dan perdagangan intra-industri yang mencerminkan realitas perdagangan

modern. Dalam kerangka ini, hukum perdagangan internasional tidak hanya memfasilitasi perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif tradisional, tetapi juga mendorong inovasi, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui kompetisi global. Bagi Indonesia, implementasi hukum perdagangan internasional yang tepat memungkinkan eksploitasi keunggulan komparatif dalam sumber daya alam dan tenaga kerja sambil secara bertahap membangun kapasitas di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Teori Proteksionisme dan Industri Rintisan

Meskipun perdagangan bebas memberikan manfaat teoritis, argumen untuk proteksionisme tetap relevan terutama bagi negara-negara berkembang. Teori industri rintisan yang dikemukakan oleh Friedrich List menyatakan bahwa industri baru memerlukan perlindungan sementara dari kompetisi internasional untuk berkembang hingga mencapai skala ekonomi dan efisiensi yang kompetitif. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, berbagai perjanjian seperti Organisasi Perdagangan Dunia memberikan ruang bagi negara berkembang untuk menerapkan kebijakan proteksi melalui mekanisme Perlakuan Khusus dan Berbeda.

(Wibowo & Yulianingsih, 2025) berargumen bahwa kebijakan perdagangan yang efektif menuntut keseimbangan antara keterbukaan dan proteksi strategis, dengan memanfaatkan ruang kebijakan dalam hukum perdagangan internasional untuk melindungi industri penting tanpa melanggar komitmen global. Bagi Indonesia, hal ini memerlukan pemahaman mendalam atas aturan Organisasi Perdagangan Dunia, khususnya terkait pengamanan, anti-dumping, dan subsidi yang diperbolehkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif untuk mengkaji peran hukum perdagangan internasional dalam mendukung stabilitas perekonomian Indonesia, dengan fokus pada analisis norma dalam perjanjian perdagangan internasional dan regulasi nasional. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer berupa perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia, bahan sekunder berupa literatur akademik dan laporan resmi organisasi internasional, serta bahan tersier berupa kamus dan basis data hukum daring. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen hukum, publikasi ilmiah, dan data statistik ekonomi resmi periode 2015–2024, termasuk kajian atas sengketa perdagangan yang melibatkan Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-empiris melalui evaluasi harmonisasi regulasi dan kebijakan perdagangan serta keterkaitannya dengan indikator stabilitas ekonomi, dengan validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data meskipun terbatas pada penggunaan data sekunder dan fokus normatif.



Gambar 1. Perdagangan Internasional yang Berlaku bagi Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perdagangan Internasional yang Berlaku bagi Indonesia

Indonesia terikat dalam sistem hukum perdagangan internasional yang berjenjang melalui perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Pada tingkat multilateral, Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia sejak 1995 dan telah meratifikasi perjanjian utama seperti GATT 1994, GATS, dan TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Keanggotaan ini mengikat Indonesia pada prinsip Negara Paling Disukai dan Perlakuan Nasional, serta melibatkan Indonesia secara aktif dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan multilateral.

Pada tingkat regional, Indonesia merupakan bagian integral dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi. Melalui Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN yang berlaku efektif sejak 2010, Indonesia telah menghapus tarif untuk lebih dari 99 persen pos tarif dalam perdagangan dengan sesama negara ASEAN, menciptakan zona perdagangan bebas yang signifikan. Implementasi perjanjian ini telah meningkatkan nilai perdagangan intra-ASEAN Indonesia dari 45,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2015 menjadi 73,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2023, menunjukkan dampak liberalisasi perdagangan regional terhadap aktivitas ekonomi. Selain ASEAN, Indonesia juga menjadi pihak dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022, menciptakan zona perdagangan bebas terbesar di dunia yang mencakup 30 persen Produk Domestik Bruto global dan 2,2 miliar populasi. Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional memberikan Indonesia akses pasar yang lebih luas ke ekonomi-ekonomi besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, dengan komitmen pengurangan tarif bertahap hingga 92 persen pos tarif dalam periode 20 tahun.

Pada tingkat bilateral, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan negara-negara mitra strategis. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang yang berlaku sejak 2008 telah meningkatkan perdagangan bilateral menjadi 35,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2023, dengan Jepang menjadi sumber utama investasi asing langsung di sektor manufaktur dan infrastruktur. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia yang mulai berlaku pada 2020 telah membuka akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia seperti tekstil, furnitur, dan produk

olahan kelapa sawit, dengan nilai perdagangan mencapai 11,4 miliar dolar Amerika pada 2023. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa yang berlaku sejak 2021 memberikan akses preferensial ke pasar Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein, dengan fokus pada produk-produk manufaktur bernilai tambah tinggi dan komitmen keberlanjutan lingkungan. Harmonisasi berbagai perjanjian ini dengan regulasi domestik menjadi tantangan kompleks, mengingat perbedaan cakupan, tingkat liberalisasi, dan mekanisme implementasi yang memerlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.

Implementasi Hukum Perdagangan Internasional dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Nasional

Implementasi hukum perdagangan internasional dalam konteks Indonesia melibatkan proses internalisasi kewajiban internasional ke dalam regulasi dan kebijakan ekonomi domestik melalui berbagai instrumen hukum dan administratif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi kerangka hukum utama yang mengatur implementasi perjanjian perdagangan internasional, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan ekspor-impor, standardisasi produk, dan perlindungan konsumen sesuai dengan komitmen internasional (Putri & Ibrahim, 2023). Dalam praktiknya, implementasi ini diwujudkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur ketentuan teknis perdagangan, termasuk penetapan tarif bea masuk melalui Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan Nomenklatur Tarif Harmonis ASEAN yang diselaraskan dengan komitmen Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rata-rata tarif bea masuk Indonesia telah menurun dari 8,1 persen pada tahun 2015 menjadi 5,3 persen pada tahun 2024, mencerminkan progresif liberalisasi perdagangan sesuai dengan jadwal penurunan tarif dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Namun, implementasi hukum perdagangan internasional tidak terbatas pada pengurangan tarif, tetapi juga mencakup harmonisasi standar produk, prosedur kepabeanan, dan fasilitasi perdagangan sesuai dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Jendela Tunggal Nasional sejak 2008 yang terintegrasi dengan Jendela Tunggal ASEAN, memungkinkan pemrosesan dokumen perdagangan secara elektronik dan mengurangi waktu bea cukai impor dari rata-rata 7,2 hari pada tahun 2015 menjadi 3,8 hari pada tahun 2023. Implementasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan juga mendorong reformasi kelembagaan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan penerapan sistem manajemen risiko dan operator ekonomi bersertifikat yang memberikan fasilitas khusus bagi importir dan eksportir bersertifikat. Dalam aspek standardisasi, Indonesia telah mengadopsi lebih dari 12.000 standar internasional melalui Standar Nasional Indonesia yang mengacu pada standar Organisasi Internasional untuk Standardisasi, Komisi Elektroteknik Internasional, dan Codex Alimentarius, memfasilitasi penerimaan produk Indonesia di pasar internasional dan sebaliknya.

Meskipun terdapat kemajuan signifikan, implementasi hukum perdagangan internasional menghadapi berbagai tantangan struktural dan kapasitas. Pertama, inkonsistensi regulasi antara komitmen internasional dengan regulasi teknis domestik masih terjadi, tercermin dari notifikasi Indonesia ke Komite Hambatan Teknis Perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencapai 156 regulasi dalam periode 2020-2023, sebagian besar terkait dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia wajib yang diklaim oleh negara mitra sebagai hambatan perdagangan terselubung. Kedua, koordinasi antar lembaga dalam implementasi perjanjian perdagangan masih lemah, di mana kebijakan sektoral dari kementerian teknis kadang tidak sejalan dengan komitmen perdagangan yang dinegosiasikan oleh Kementerian Perdagangan. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan aturan-aturan kompleks perdagangan

internasional masih terbatas, terutama di tingkat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam perizinan dan pengawasan kegiatan ekonomi. Keempat, mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian perdagangan belum sistematis, sehingga sulit mengukur biaya-manfaat dari setiap perjanjian dan melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia telah membentuk Komite Nasional Indonesia untuk Fasilitasi Perdagangan dan memperkuat kapasitas negosiasi perdagangan melalui pelatihan dan kerja sama teknis dengan organisasi internasional, namun upaya ini perlu dipercepat dan diperluas untuk memaksimalkan manfaat dari integrasi perdagangan global.

Dampak Hukum Perdagangan Internasional terhadap Stabilitas Perekonomian Indonesia

Tabel 2. Stabilitas Perekonomian Indonesia (2015-2023)

Indikator	2015	2018	2020	2023	Tren
Pertumbuhan PDB (%)	4,9	5,2	-2,1	5,0	Stabil
Inflasi (%)	3,4	3,1	1,7	3,7	Terkendali
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.795	14.481	14.105	15.390	Stabil
Cadangan Devisa (Miliar USD)	105,9	120,7	135,9	139,4	Meningkat
Foreign Direct Investment (Miliar USD)	29,3	32,2	28,7	45,2	Meningkat
Neraca Perdagangan (Miliar USD)	14,1	-8,7	21,7	36,4	Surplus

Sumber: Bank Indonesia & (Badan Pusat Statistik, 2024)

Implementasi hukum perdagangan internasional memberikan dampak multidimensional terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, yang dapat dilihat dari berbagai indikator makroekonomi dan struktural. Dari perspektif pertumbuhan ekonomi, liberalisasi perdagangan yang difasilitasi oleh hukum perdagangan internasional telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keterbukaan ekonomi Indonesia (Yurni et al., 2025). Rasio perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto meningkat dari 42,3 persen pada tahun 2015 menjadi 48,7 persen pada tahun 2023, mencerminkan semakin terintegrasinya Indonesia dalam perekonomian global. Analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan positif antara implementasi perjanjian perdagangan bebas dan pertumbuhan sektor-sektor berorientasi ekspor, khususnya sektor manufaktur yang tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun selama periode 2018–2023, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,8 persen. Manfaat akses pasar preferensial terlihat jelas pada sektor tekstil dan produk tekstil dengan nilai ekspor mencapai 15,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2023, sektor furnitur sebesar 2,8 miliar dolar Amerika, serta produk elektronik sebesar 8,7 miliar dolar Amerika. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan hambatan perdagangan melalui perjanjian perdagangan bebas mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Selain mendorong pertumbuhan ekspor, kepastian hukum yang dihasilkan oleh perjanjian perdagangan internasional juga berperan penting dalam meningkatkan investasi dan stabilitas modal (Nasution et al., 2025). Ketentuan mengenai investasi dalam berbagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, telah memperkuat kepercayaan investor asing terhadap iklim usaha di Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa realisasi investasi asing langsung meningkat dari 29,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2015 menjadi 45,2 miliar dolar Amerika pada tahun 2023, dengan kontribusi signifikan dari negara-negara mitra perjanjian perdagangan bebas seperti Jepang, Singapura, dan Tiongkok. Perlindungan investasi melalui prinsip perlakuan yang adil dan setara, jaminan terhadap ekspropriasi tanpa kompensasi yang layak, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa

investor-negara telah menurunkan risiko non-komersial yang dihadapi investor. Stabilitas arus modal juga tercermin dari menurunnya volatilitas investasi portofolio, yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia seiring dengan pendalaman integrasi perdagangan internasional.

Kontribusi hukum perdagangan internasional terhadap stabilitas ekonomi juga terlihat dari penguatan neraca pembayaran dan stabilitas nilai tukar melalui peningkatan serta diversifikasi ekspor (Mudjiyono & Yusuf, 2024). Cadangan devisa Indonesia meningkat dari 105,9 miliar dolar Amerika pada akhir 2015 menjadi 139,4 miliar dolar Amerika pada akhir 2023, setara dengan 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional. Peningkatan ini didukung oleh surplus neraca perdagangan yang rata-rata mencapai 26,3 miliar dolar Amerika per tahun selama periode 2020–2023, terutama berasal dari ekspor ke negara-negara mitra perjanjian perdagangan bebas.

Tabel 3. Diversifikasi Pasar Ekspor Indonesia (2015 vs 2023)

Negara	Pangsa 2015 (%)	Pangsa 2023 (%)	Perubahan (%)	Status FTA
ASEAN	22,1	28,4	+6,3	ATIGA
Tiongkok	13,2	19,7	+6,5	RCEP
Jepang	11,9	9,8	-2,1	IJEPA
Amerika Serikat	10,7	9,5	-1,2	GSP
India	8,6	7,4	-1,2	RCEP
Korea Selatan	5,2	6,8	+1,6	RCEP
Australia	3,1	4,2	+1,1	IA-CEPA
Uni Eropa	9,4	7,9	-1,5	GSP
Lainnya	15,8	6,3	-9,5	Beragam

Sumber: BPS & (Kementerian Perdagangan RI, 2024)

Diversifikasi pasar ekspor turut mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu, tercermin dari meningkatnya pangsa pasar ASEAN dan Tiongkok dalam struktur ekspor Indonesia. Kondisi tersebut membantu meredam risiko guncangan eksternal akibat perlambatan ekonomi global. Meskipun nilai tukar rupiah tetap dipengaruhi oleh faktor global seperti kebijakan moneter Amerika Serikat dan fluktuasi harga komoditas, volatilitasnya relatif terjaga dalam rentang yang stabil, menunjukkan bahwa fundamental ekonomi yang diperkuat oleh perdagangan internasional berperan sebagai penyangga terhadap tekanan eksternal.

Rekomendasi untuk Optimalisasi Peran Hukum Perdagangan Internasional

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum, implementasi, dan dampak ekonomi, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan peran hukum perdagangan internasional dalam mendukung stabilitas perekonomian Indonesia. Penguatan kapasitas regulasi dan kelembagaan perlu dilakukan melalui pembentukan sistem pemantauan dan evaluasi perjanjian perdagangan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian teknis, pelaku usaha, dan akademisi, guna memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan efektif. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pembentukan Komite Koordinasi Kebijakan Perdagangan Nasional yang memiliki mandat untuk melakukan penilaian dampak secara periodik terhadap setiap perjanjian perdagangan serta memberikan rekomendasi penyesuaian kebijakan yang berbasis bukti. Sejalan dengan itu, peningkatan kapasitas negosiasi perdagangan menjadi kebutuhan strategis, terutama melalui pengembangan keahlian pada isu-isu perdagangan baru seperti perdagangan digital, standar

lingkungan, dan hak pekerja yang semakin dominan dalam agenda negosiasi internasional. Pembentukan tim negosiator yang memahami kompleksitas isu-isu tersebut penting agar Indonesia mampu merumuskan posisi nasional yang seimbang antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan domestik.

Optimalisasi pemanfaatan ruang kebijakan dalam hukum perdagangan internasional juga perlu diarahkan untuk mendukung industrialisasi dan peningkatan nilai tambah produk domestik. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan instrumen kebijakan seperti pajak ekspor bahan mentah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri, penerapan persyaratan kandungan lokal dalam pengadaan pemerintah sesuai ketentuan internasional, serta penerapan tindakan pemulihan perdagangan yang lebih responsif guna melindungi industri strategis dari praktik perdagangan tidak adil. Di sisi lain, peningkatan fasilitasi perdagangan melalui investasi pada infrastruktur pelabuhan, logistik, dan sistem informasi menjadi faktor penting dalam menurunkan biaya perdagangan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Implementasi Ekosistem Logistik Nasional yang terintegrasi dengan rantai pasokan global diharapkan mampu menekan biaya logistik yang saat ini masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Selain aspek efisiensi, strategi perdagangan Indonesia juga perlu dikembangkan dengan berlandaskan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas dengan mengintegrasikan dimensi lingkungan dan sosial dalam kebijakan perdagangan. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa manfaat perdagangan terdistribusi secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks ini, posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dapat dimanfaatkan untuk mendorong praktik perdagangan berkelanjutan dalam perjanjian regional dan bilateral, khususnya pada komoditas berbasis sumber daya alam. Penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global juga menjadi agenda penting melalui kebijakan yang mendorong keterkaitan industri domestik dengan jaringan produksi global, baik ke belakang maupun ke depan. Upaya tersebut memerlukan reformasi regulasi yang mendukung fragmentasi produksi, kemudahan impor sementara untuk kegiatan manufaktur, pengelolaan zona berikat yang lebih fleksibel, serta perlindungan kekayaan intelektual yang memadai guna menarik investasi dan transfer teknologi. Keseluruhan rekomendasi ini menuntut komitmen politik yang kuat, koordinasi antarlembaga yang efektif, serta partisipasi aktif sektor swasta dan masyarakat sipil agar hukum perdagangan internasional benar-benar berfungsi sebagai instrumen pendukung stabilitas dan kemakmuran ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perdagangan internasional berperan signifikan dalam mendukung stabilitas perekonomian Indonesia melalui kerangka regulasi yang mencakup sistem multilateral WTO, perjanjian regional, dan perjanjian bilateral. Implementasi kerangka tersebut telah mendorong liberalisasi dan fasilitasi perdagangan, penurunan tarif, percepatan proses kepabeanan, serta peningkatan adopsi standar internasional. Dampak positifnya tercermin pada pertumbuhan sektor ekspor, peningkatan investasi asing, penguatan cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar, meskipun masih dihadapkan pada tantangan harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, penerapan hukum perdagangan internasional juga meningkatkan persaingan yang berpotensi menekan industri domestik yang kurang kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan penyesuaian struktural, pemanfaatan instrumen perlindungan perdagangan secara tepat, serta peningkatan daya saing melalui koordinasi kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dan fasilitasi perdagangan. Strategi perdagangan nasional juga perlu diarahkan pada

keberlanjutan dan inklusivitas agar manfaat integrasi ekonomi global dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Nilai Perdagangan Internasional Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id>
- Chandrawati, D. F., Dewangga, R. N., Syahrul, C. M., & Nawawi, R. (2024). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*.
- Kalsum, U. (2025). *Studi tentang Perdagangan Internasional dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional*.
- Kementerian Perdagangan RI. (2024). *Perjanjian Perdagangan Internasional yang Mengikat Indonesia*. <https://jdih.kemendag.go.id/>
- Maruru, S. H. K., Lestari, T., Sholikah, D. I., Putra, H., & Hidayat, M. F. (2024). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP REGULASI DAN PENGAWASAN LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE (STUDI KASUS GRAB DI INDONESIA)*.
- Matondang, K. A., Dachi, I., Azmi, N., & Halomoan, Y. B. (2024). *Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*.
- Mudjiyono, H., & Yusuf, H. (2024). *ANALISIS TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI EKONOMI*. (2).
- Mutmainnah, M., & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2694>
- Muzaki, M. F., Nabil, N., Barus, A. D. P., Nasution, A. B., & Azizi, M. F. (2025). *Peran Hukum Dagang Dalam Transaksi Komersial Modern*.
- Nasution, A. N., Arafah, A., Ritonga, A. U., Puspita, D., Syahdila, R., & Sakuntala, D. (2025). Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi Indonesia. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 3(2), 13–22. <https://doi.org/10.30640/trending.v3i2.3886>
- Nofansya, A., & Sidik, H. (2022). Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework Dalam Memfasilitasi Perdagangan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 164. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.40478>
- Pandin, I. S., Sutphin, A. S., & Napitupulu, D. R. W. (2025). Peran dan Efektivitas Perjanjian Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 219–228. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3969>
- Purnomo, E., & Ibrahim, H. (2023). Peran Perdagangan International Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *JURNAL Riset MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, 2(2), 01–09. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i2.1398>
- Putri, S., & Ibrahim, H. (2023). Peranan Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2424–2428. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13289>
- Sarah, V., & Yusuf, H. (2024). *PERANAN HUKUM DAGANG UNTUK MEMBENTUK KERANGKA BISNIS BAGI MASYARAKAT*. (2).
- Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). *Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM. Dr. Sri*

Yulianingsih, SH, M.Kn.

Yurni, C. A., Sanjaya, N., Nurhayati, S., & Rohmi, M. L. (2025). Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010—2021. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 485–499. <https://doi.org/10.63822/y2v7bg44>